



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan rencana strategis Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.

13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II...

- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Tahapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko; dan
 - e. pengendalian Risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan Program dan Kegiatan;
 - c. penetapan target Kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 46

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2024 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam pasal 272 ayat (1) bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

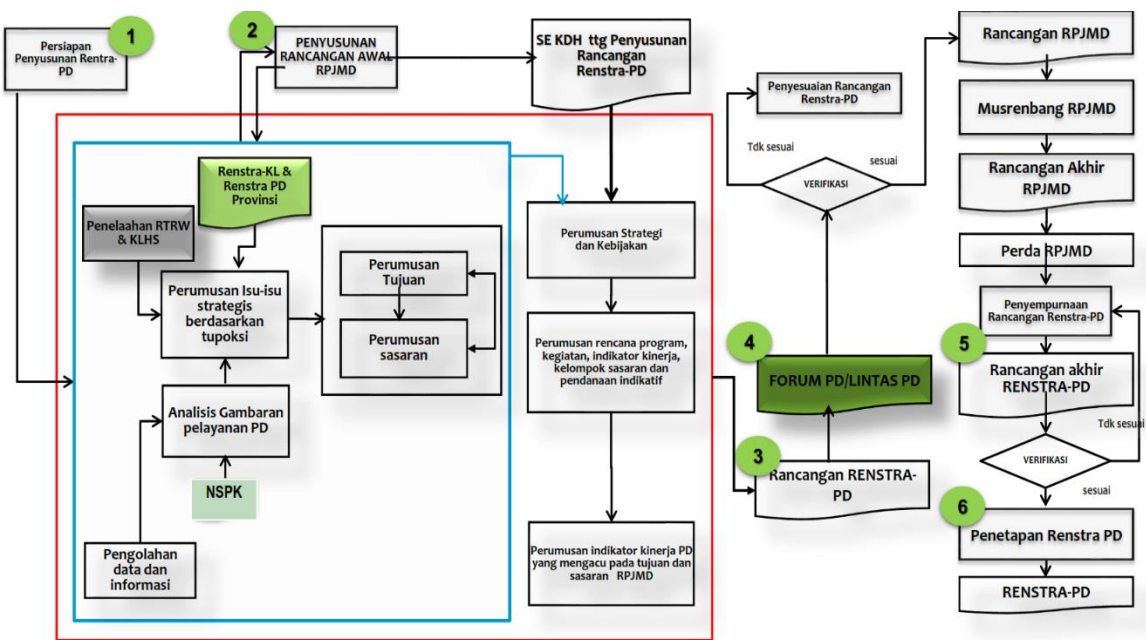
Tata cara penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan sebagai berikut

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Adapun tata cara dan tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Secara substansi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berorientasi dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik

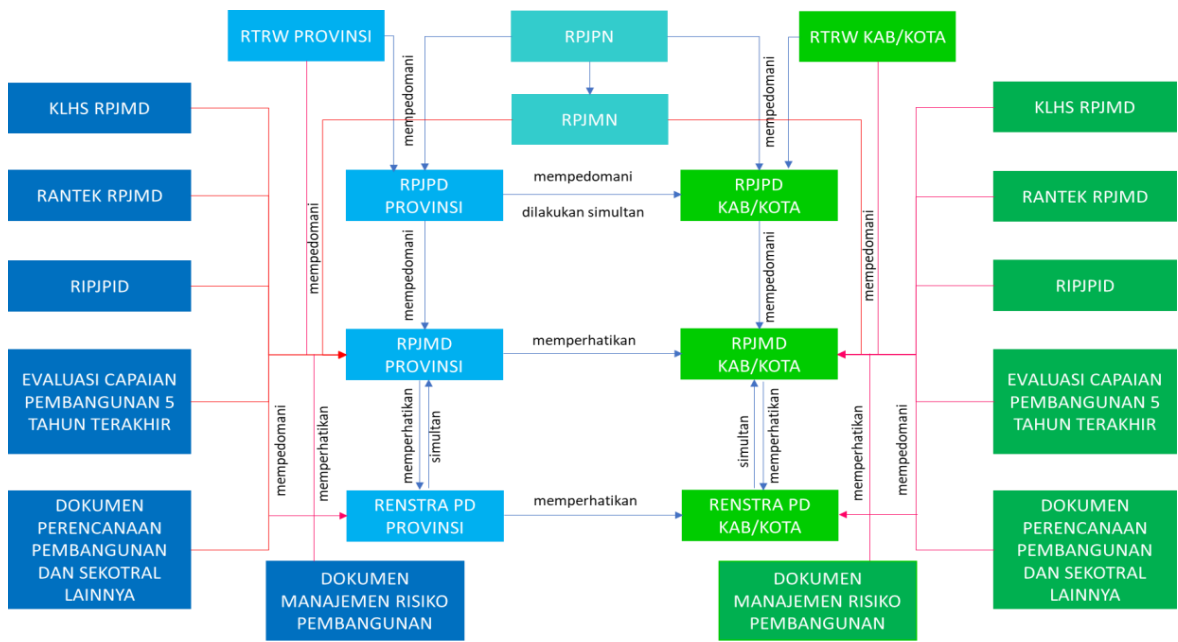
dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Selain itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun daerah. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, RTRW dan hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya



Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang serta pembangunan nasional; dan
4. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 tahun dalam melakukan pengendalian dan

evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

- Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor..Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8);
39. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

40. Peraturan Bupati Nomor 183 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 183).
41. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 12).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan keputusan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yaitu Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan perangkat daerah berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini menguraikan informasi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan
pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sumedang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Orientasi utama kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan responsif kepada masyarakat, sekaligus memastikan bahwa seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat terlaksana secara efektif dan akuntabel. Posisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah menuntut adanya sinergi yang kuat antara aparatur, sarana prasarana, serta tata kelola layanan yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi.

Pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui beragam program yang saling terintegrasi. Program yang menjadi fondasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan layanan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa agar terwujudnya desa mandiri. Program ini mencakup administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, yang mencatat data informasi penting untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, ada juga administrasi lain yang berkaitan dengan kegiatan BPD, Musyawarah desa, serta tata usaha dan pengelolaan kearsipan desa. Selain itu penguatan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan meningkatnya ekonomi desa, sehingga tata kelola desa dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu mendorong kemandirian desa.

Dari sisi keamanan dan ketertiban wilayah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak secara langsung menangani urusan keamanan dan ketertiban, namun membantu

Bupati dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk mengoordinasi kegiatan masyarakat dan desa agar bisa berpartisipasi aktif dalam menciptakan kemandirian dan ketertiban di wilayah masing-masing, misalnya melalui program dan kegiatan yang mendukung stabilitas desa dan pemberdayaan warga.

Selanjutnya, Program Penataan Desa mencakup tindakan seperti pembentukan, penggabungan, penghapusan status desa, yang bertujuan untuk membentuk desa baru, menyatukan beberapa desa menjadi satu, meniadakan desa karena kondisi tertentu, atau mengubah status desa, termasuk penataan desa adat. Penataan ini juga melibatkan proses perencanaan, penetapan, pengawasan, dan pendanaan, untuk memastikan desa dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan aspirasi masyarakat. Aspek-aspek lain yang terkait dengan penataan desa yakni perencanaan, penetapan, pengaturan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, kapasitas kelembagaan, kapasitas masyarakat.

Program Peningkatan Kerjasama Desa mencakup kegiatan pengembangan usaha bersama, pelaksanaan pelayanan dan pembangunan masyarakat, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, selain itu, juga mencakup peningkatan kelembagaan desa, penegakan ketertiban, dan pengelolaan informasi desa secara lebih baik, baik kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga. Ada beberapa aspek yang mencakup dalam program peningkatan kerja sama desa yakni Pengembangan ekonomi bersama, Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembangunan Masyarakat, Pendidikan dan kesehatan, Pemanfaatan sumber daya dan teknologi, Pemberdayaan kelembagaan dan pemerintahan, Peningkatan ketertiban dan keamanan, Pengelolaan dan pelaporan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Sumedang memiliki fungsi strategis dalam mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sekaligus sebagai pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melayani 26 Kecamatan serta 270 Desa dan 7

Kelurahan dengan berbagai karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam.

Terakhir Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat mencakup sosialisasi peraturan dan kebijakan terkait, pelatihan dan bimbingan teknis, penyelenggaraan forum dialog, pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak, serta pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai budaya lokal. Program ini juga bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pelayanan, dan pengawasan, serta membantu penyelesaian masalah masyarakat sesuai kearifan lokal. Adapun bentuk kegiatan pemberdayaan yaitu sosialisasi dan edukasi, pelatihan dan bimbingan teknis, forum pertemuan dan dialog, pengembangan kemitraan. Dengan tujuan pemberdayaan yaitu peningkatan pelayanan masyarakat, pengembangan pembangunan partisipatif, pelestarian budaya dan adat, penguatan kelembagaan, penyelesaian masalah sosial.

Secara keseluruhan, gambaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang berfokus pada perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan, kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan desa melalui pengembangan ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya dan kelembagaan desa. Kegiatan utamanya meliputi fasilitas perencanaan, penyaluran dana, peningkatan kapasitas, pengembangan BUMDes, serta penataan desa dan aparatur desa.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Tugas dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib salah satunya melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang didalamnya memuat urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Peraturan Daerah dimaksud, dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana paragraf 14 pasal 59 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

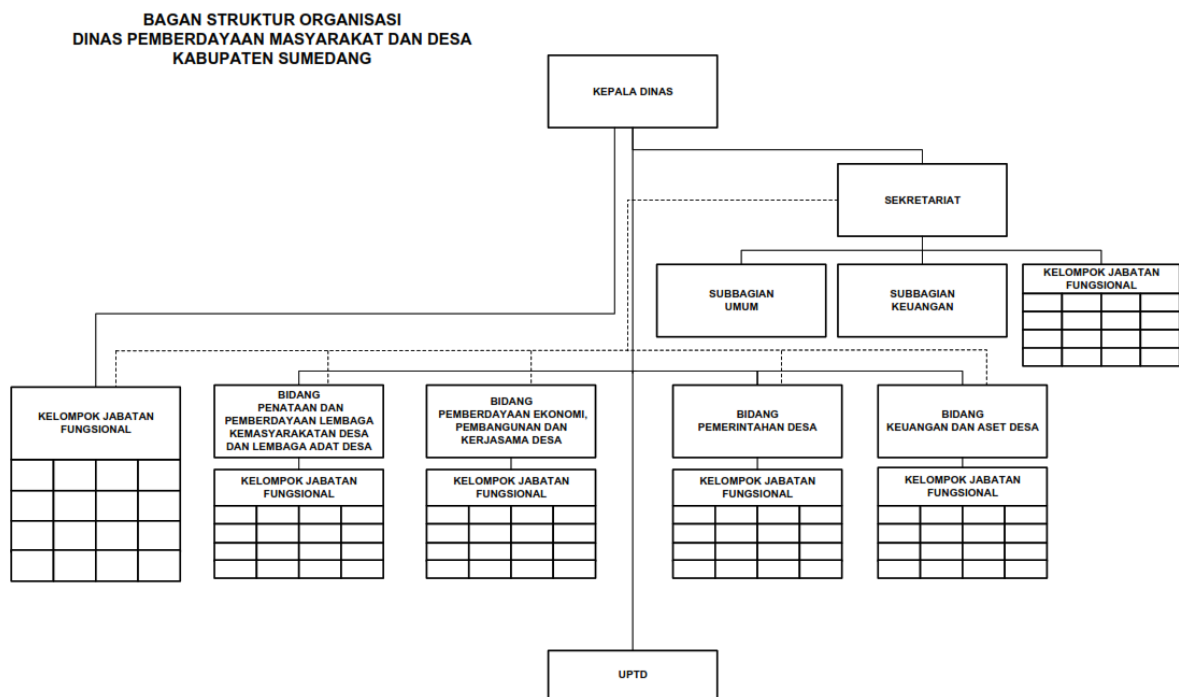
B. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Keuangan dan Aset Desa, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Selanjutnya memperhatikan pasal 77 Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 183 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Tugas Pokok dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut.

1. **Kepala Dinas** Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- c. memimpin dan menyelenggarakan pengelolaan perencanaan dan kebutuhan anggaran, kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, dan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. merumuskan bahan kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. menyelenggarakan koordinasi program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan instansi atau pihak lainnya yang terkait;
 - f. merumuskan dan menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan penataan Desa;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat pedesaan;
 - j. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa;
 - k. mengendalikan kegiatan koordinasi pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
 - l. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
2. **Sekretaris Dinas** Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan, rencana kerja dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan uraian Tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pada lingkup sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang

3. **Kepala Subbagian Umum** mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan uraian Tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Umum;
- b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pada Subbagian Umum;
- c. melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;

- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

4. **Kepala Subbagian Keuangan** mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- e. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

5. **Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa** mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dengan uraian Tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di bidang penataan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- c. merumuskan bahan kebijakan di bidang penataan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- d. menyelenggarakan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dan adat Desa, pelatihan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan lembaga dan organisasi berbasis kemasyarakatan dan adat dalam menyuarkan aspirasi masyarakat;
- f. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- g. menyelenggarakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- h. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- i. melaksanakan pengelolaan data dari informasi adat, budaya dan sosial;
- j. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan nilai budaya, agama, dan keagamaan di masyarakat dan pelestarian adat, budaya dan sosial;
- k. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bagi Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang lainnya.
- n. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan

Kerjasama Desa mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa, dengan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa;
- c. merumuskan bahan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi, pembangunan dan kerjasama Desa;
- d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pemberdayaan ekonomi, Pembangunan, Kerjasama Desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan produksi, mutu, potensi, pemasaran lembaga ekonomi Desa;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi Desa;

- h. melaksanakan pemberdayaan kerjasama ekonomi antar Desa;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kerjasama Desa dengan pihak lain/pihak ketiga;
 - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan penguatan kelembagaan Kerjasama Antar Desa;
 - k. menyelenggarakan fasilitasi, supervisi dan pembinaan pasar Desa.
 - l. menyelenggarakan fasilitasi, supervisi dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa;
 - m. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan produksi, mutu, potensi, pemasaran sumber daya alam, dan teknologi tepat guna;
 - n. menyelenggarakan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa;
 - o. menyelenggarakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program bhakti TNI manunggal membangun Desa dan bhakti siliwangi manunggal satata sariksa;
 - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
 - r. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
7. **Kepala Bidang Pemerintahan Desa** mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang Pemerintahan Desa, dengan uraian Tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Pemerintahan Desa;
- c. menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa;
- d. menyelenggarakan penyusunan data base/profil Desa dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa;
- f. menyelenggarakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas Desa dan kelurahan;
- g. menyelenggarakan evaluasi perkembangan Desa dan lomba Desa;
- h. menyelenggarakan pengembangan kapasitas kepala Desa dan perangkat Desa;
- i. menyelenggarakan pengembangan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- k. menyelenggarakan fasilitasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- l. menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi atas pendataan indek Desa membangun;
- n. menyelenggarakan fasilitasi evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Desa;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan Desa; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya;

- q. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
8. **Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa** mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan kegiatan Bidang Keuangan dan Aset Desa, dengan uraian Tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Keuangan dan Aset Desa;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Keuangan dan Aset Desa;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - e. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pengelolaan Aset Desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa;
 - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan fasilitasi terhadap proses administrasi alokasi dana Desa;
 - h. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan Aset Desa;

- j. menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa Aset Desa;
- k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan fasilitasi terhadap proses administrasi dana Desa;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- m. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan perencanaan dan penganggaran Desa;
- n. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan instansi atau pihak terkait;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keuangan dan Aset Desa; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program kegiatan.

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Jumlah pegawai menurut kelompok umur

Berdasarkan tabel 2.2.1 di bawah, jumlah pegawai menurut kelompok umur sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah Pegawai	Persentase
1	< 25 tahun	0	0 %
2	25-34 tahun	5	11%
3	35-44 tahun	12	25%
4	45-54 tahun	21	45%
5	≥ 55 tahun	9	19%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Tabel tersebut menyajikan distribusi jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan kelompok umur. Data ini penting untuk melihat struktur usia sumber daya aparatur yang dimiliki serta untuk merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan.

Berdasarkan data:

1. Tidak terdapat pegawai berusia di bawah <25 tahun. Artinya, saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak memiliki tenaga pegawai muda, yang dalam konteks manajemen sumber daya manusia menunjukkan belum adanya proses regenerasi yang aktif.
2. Jumlah pegawai terbanyak berada pada kelompok umur:
 - 45-54 tahun sebanyak 21 orang (45%)
 - 35-44 tahun sebanyak 12 orang (25%)

Dengan demikian, 70% pegawai berada pada usia di atas 45 tahun, yang merupakan kategori usia menjelang pensiun atau menjelang akhir masa kerja aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki masa kerja yang relatif terbatas ke depan.

3. Pegawai usia 25-34 tahun hanya berjumlah 5 orang (11%), pegawai yang berusia ≥ 55 sebanyak 9 orang (19%), yang berarti bahwa struktur usia pegawai sangat didominasi oleh pegawai berusia senior.

Implikasi Strategis:

- Urgensi regenerasi SDM: Ketiadaan pegawai muda menjadi tantangan besar dalam kesinambungan pelayanan publik. Perlu dirancang strategi rekrutmen dan pengkaderan aparatur baru yang memiliki kompetensi digital dan inovatif.
- Peningkatan produktivitas dan transfer pengetahuan: Pegawai senior dapat menjadi mentor untuk proses transfer pengetahuan dan pengalaman kerja, namun perlu juga mendapat dukungan dari sisi kesehatan, pelatihan teknologi, dan manajemen beban kerja.
- Perencanaan suksesi dan reformasi SDM: Ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan ASN (Analisis Jabatan dan Beban Kerja), serta menjadi pertimbangan dalam rencana reformasi birokrasi berbasis peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025 menunjukkan dominasi kelompok usia tua dengan tidak adanya pegawai muda. Hal ini menjadi sinyal penting untuk segera dilakukan revitalisasi dan regenerasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.

2. Jumlah pegawai menurut golongan

Berdasarkan tabel 2.2.2 di bawah, jumlah pegawai menurut golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3 Jumlah Pegawai menurut Golongan			
No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Golongan I (IA-ID)	0	0 %
2	Golongan II (IIA-IID)	2	7 %
3	Golongan III (IIIA-IIID)	22	73 %
4	Golongan IV (IVA-IVE)	6	20 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Tabel 2.1.3. menggambarkan distribusi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan golongan kepangkatan, yang mencerminkan jenjang karier, pengalaman kerja, dan tingkat kewenangan masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Dominasi Golongan III (III A–IIID)
Sebagian besar pegawai (73%) berada pada Golongan III, yang menunjukkan bahwa mayoritas ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini berada pada tahap menengah karier. Golongan ini biasanya terdiri dari pelaksana senior, penyelia, dan fungsional madya. Ini menunjukkan stabilitas dalam hal pengalaman kerja dan kinerja administratif, sekaligus menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas-tugas teknis dan manajerial di kecamatan.
2. Pegawai Golongan II (IIA–IID) berjumlah 2 orang (7%) dan Golongan IV (IVA–IVE) berjumlah 6 orang (20%).
 - Golongan II umumnya merupakan pegawai pelaksana yang baru naik pangkat atau dengan jenjang pendidikan menengah/diploma.
 - Golongan IV adalah golongan tertinggi dalam ASN struktural, biasanya diisi oleh pejabat struktural senior seperti kepala subbagian, sekretaris, atau pejabat fungsional ahli madya/utama. Komposisi ini menunjukkan adanya distribusi proporsional antara pelaksana dan pimpinan teknis.
3. Tidak terdapat pegawai Golongan I (IA–ID)
Ini menandakan bahwa seluruh ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada pada strata pendidikan dan jenjang karier yang sudah cukup tinggi (minimal Golongan II), serta tidak ada pegawai berpendidikan rendah atau baru direkrut dari jenjang bawah. Hal ini bisa menjadi indikasi peningkatan kualitas SDM ASN dari sisi pendidikan dan pengangkatan.

Implikasi Strategis:

1. Penguatan karier dan manajemen talenta: Karena sebagian besar pegawai berada di Golongan III, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi dan pembinaan karier agar mereka dapat naik ke Golongan IV dan mengisi jabatan struktural/fungsional strategis di masa mendatang.

- 2. Minimnya pelaksana muda (Golongan I dan II) dapat memengaruhi dinamika operasional, terutama dalam pelaksanaan tugas lapangan, penguasaan teknologi, dan adaptasi terhadap inovasi. Perlu dipertimbangkan penambahan ASN dari golongan rendah yang memiliki potensi jangka panjang.
- 3. Golongan IV perlu dijaga kualitas dan produktivitasnya, karena mereka berperan penting dalam kepemimpinan teknis dan kebijakan internal. Pendekatan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan bisa difokuskan pada kelompok ini.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan golongan menunjukkan dominasi pada Golongan III, dengan distribusi proporsional antara golongan pelaksana dan struktural. Ke depan, strategi pengembangan ASN perlu diarahkan pada regenerasi, pengembangan kompetensi, serta pemetaan potensi karier untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang profesional dan berdaya saing.

3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan

Berdasarkan tabel 2.2.3 di bawah, jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.4
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	SMA/SMK	15	32 %
2	Diploma (D1–D3)	0	0 %
3	Sarjana (S1)	25	53%
4	Pascasarjana (S2/S3)	7	15 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Tabel 2.1.4 menggambarkan tingkat pendidikan terakhir dari seluruh pegawai yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025. Informasi ini menjadi sangat penting untuk menilai kapasitas intelektual dan kompetensi teknis seluruh pegawai yang dimiliki oleh dinas sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.

Distribusi Pendidikan Pegawai:

1. Sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 25 orang (53%). Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pegawai telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi akademik standar yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pemerintahan.
2. Pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah (SMA/SMK) sebanyak 15 orang (32%). Kelompok ini kemungkinan besar menduduki jabatan pelaksana teknis atau administratif non-struktural.
3. Sebanyak 7 orang (15%) berpendidikan Pascasarjana (S2/S3). Ini mencerminkan keberadaan ASN dengan latar belakang akademik lanjut yang sangat potensial untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengembangan inovasi pelayanan di kecamatan.
4. Tidak ada pegawai yang berasal dari jenjang pendidikan Diploma (D1–D3), yang biasanya menjadi jalur karier ASN pelaksana dengan spesialisasi teknis tertentu.

Implikasi Strategis:

- Kualitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tergolong baik, karena seluruh pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, dan 68% pegawai sudah menyelesaikan pendidikan tinggi (S1 ke atas).
- Tingkat pendidikan tinggi membuka peluang untuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial, terutama dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pendekatan berbasis data (evidence-based policy).
- Ketidadaan lulusan D1–D3 bisa menjadi perhatian untuk penempatan tenaga teknis tertentu di masa mendatang yang biasanya berasal dari jenjang diploma, seperti teknisi, operator, atau tenaga fungsional terapan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi tingkat pendidikan seluruh pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan profil yang cukup kompten dan

berpendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peran dinas sebagai pelaksana administrasi kewilayahan yang responsif, profesional, dan inovatif. Namun demikian, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi berbasis pendidikan berkelanjutan, serta rekrutmen ASN dengan latar belakang teknis untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional dan administratif.

4. Jumlah pegawai menurut jabatan
- Berdasarkan tabel 2.1.5 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.5
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase
1.	Struktural	7	15 %
2.	Fungsional	6	13 %
3.	Pelaksana	34	72 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Tabel 2.1.5 menyajikan data klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan yang mereka emban, yakni jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Pemahaman terhadap struktur jabatan sangat penting dalam analisis kapasitas organisasi dan perencanaan pengembangan aparatur sipil negara (ASN).

Distribusi Jabatan Pegawai:

1. Sebagian besar pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menduduki jabatan pelaksana, yakni sebanyak 34 orang atau 72% dari total pegawai. Jabatan pelaksana pada umumnya bertanggung jawab terhadap tugas teknis administratif, operasional, dan pendukung kegiatan pelayanan masyarakat.
2. Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diisi oleh 7 orang (15%), Jabatan struktural ini umumnya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang/Sub Bagian, dan posisi setara lainnya.
3. Pegawai fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 6 oranh (13%), dalam struktur ASN jabatan fungsional menjadi bagian penting untuk mendukung tugas berbasis kompetensi dan profesionalisme teknis tertentu,

seperti perencana, analis kebijakan, penggerak swadaya masyarakat, dsb.

Implikasi Strategis:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki struktur organisasi yang cenderung didominasi pegawai pada jabatan pelaksana. Banyaknya pegawai pelaksana pada sebuah instansi pada dasarnya mencerminkan dominanya fungsi operasional teknis. Pegawai pelaksana memiliki peran penting dalam melaksanakan berbagai tugas administratif maupun teknis.
- Kurangnya jabatan fungsional menjadi catatan penting. Dalam era reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik berbasis kompetensi, jabatan fungsional seharusnya menjadi andalan dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan keahlian khusus dan fleksibilitas pelaksanaan.
- Perlu optimalisasi pembentukan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik melalui mekanisme *inpassing*, pengusulan formasi baru, maupun pengembangan kompetensi ASN yang sudah ada.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa struktur jabatan ASN dan Non ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025 didominasi oleh jabatan pelaksana dengan keterwakilan struktural yang relatif cukup dan kurangnya jabatan fungsional. Ke depan, strategis reformasi manajemen ASN perlu diarahkan pada penciptaan struktur yang seimbang dan fungsional, dengan memperkuat peran jabatan fungsional sebagai motor pelaksana teknis dan inovator kebijakan pelayanan publik.

5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin
- Berdasarkan tabel 2.1.6 di bawah, jumlah pegawai menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.6
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
1.	Laki – laki	27	57 %
2.	Perempuan	20	43 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Tabel 2.1.6 menyajikan distribusi pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi pemerintahan, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (gender equity).

Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin:

1. Sebagian besar pegawai adalah laki-laki, yakni sebanyak 27 orang atau 57% dari total pegawai. Ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi komposisi sumber daya aparatur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Jumlah pegawai perempuan hanya 20 orang (43%), yang merupakan proporsi minoritas dalam struktur organisasi saat ini.

Implikasi Strategis:

- Kesenjangan gender yang cukup signifikan masih terjadi dalam komposisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kesenjangan ini dapat berdampak pada keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang menyentuh kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- Perlu adanya upaya afirmatif atau keberpihakan dalam perekrutan, mutasi, dan pengembangan karier bagi pegawai perempuan, agar representasi mereka lebih seimbang dan inklusif, tanpa mengurangi prinsip meritokrasi.
- Keterwakilan perempuan yang masih rendah juga menunjukkan peluang untuk mendorong pelibatan perempuan dalam jabatan strategis dan pengambilan kebijakan, yang akan memperkaya pendekatan pelayanan publik dan sensitivitas sosial.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 menunjukkan dominasi pegawai laki-laki dengan proporsi 57%, dan perempuan sebanyak 43%. Kesenjangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih ramah

gender, serta memastikan bahwa prinsip inklusivitas dalam manajemen kepegawaian dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan.

6. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan

Berdasarkan tabel 2.1.7 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.7
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Struktural	5	2	7	15 %
2	Fungsional	2	4	6	13 %
3	Pelaksana	20	14	34	72 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

7. Sarana dan prasarana Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN dan Non ASN didukung oleh perangkat kerja yang harus tersedia dalam organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam analisis jabatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.8
Data Perangkat Kerja ASN dan Non ASN yang Dapat Mendukung Kinerja ASN dan Non ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Nama/Jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1. Laptop 2. Tablet 3. Kendaraan Roda 4	1. Laptop 2. Tablet 3. Kendaraan Roda 4	
2.	Sekretaris Dinas	1. Laptop 2. Kendaraan Roda 4	1. Laptop 2. Kendaraan Roda 4	
3.	Kepala Bidang Keuangan dan Aset	1. Laptop/ Komputer 2. Printer 3. Kendaraan Roda 4	1. Laptop/ Komputer 2. Printer 3. Kendaraan Roda 4	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	1. Laptop/ Komputer 2. Printer 3. Kendaraan Roda 4	1. Laptop/ Komputer 2. Printer 3. Kendaraan Roda 4	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan	1. Laptop/ Komputer 2. Printer 3. Scaner	1. Laptop/ Komputer 2. Printer 3. Scaner	

No	Nama/Jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
	dan Kerjasama Desa	4. Kendaraan Roda 4	4. Kendaraan Roda 4	
6.	Kepala Bidang P2LKDLAD	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Kendaraan Roda 4	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Kendaraan Roda 4	
7.	Kasubag Umum	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Mesin Penghitung Kertas 4. Televisi 5. Loudspiker 6. Layar Proyektor 7. Sncaner	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Mesin Penghitung kertas 4. Televisi 5. Loudspiker 6. Layar Proyektor 7. Scaner	
8.	Kasubag Keuangan	1. Komputer/ Laptop 2. Printer	1. Komputer/ Laptop 2. Printer	
9.	Fungsional	1. Komputer/ Laptop 2. Notebook	1. Komputer/ Laptop 2. Notebook	
10.	Pelaksana	1. Komputer/ Laptop 2. Telepon Mobile 3. Kendaraan Roda 2	o Komputer/ Laptop o Telepon Mobile o Kendaraan Roda 2	

Kesesuaian antara Perangkat Kerja Anjab-ABK dan Realisasi

Secara umum, perangkat kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah direalisasikan dengan cukup baik dan relatif sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap pejabat struktural maupun pelaksana memiliki akses terhadap perangkat pendukung kerja utama seperti komputer/laptop, printer, jaringan internet, telepon, dan alat transportasi.

Ketersediaan Alat Transportasi

- Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas masing-masing telah difasilitasi dengan kendaraan roda 4, yang relevan dengan mobilitas tinggi serta tanggung jawab koordinasi lintas sektoral.

- Kepala Bidang memiliki tanggung jawab manajerial, koordinatif dan operasional yang membutuhkan mobilitas tinggi, oleh karena itu penyediaan kendaraan roda 4 menjadi sarana penting untuk penunjang tugas.
- Sebagian besar kendaraan roda 2 digunakan oleh pelaksana, hal ini dilakukan untuk menunjang mobilitas teknis dan lapangan, mempercepat operasional, meningkatkan efisiensi serta kelancaran pelayanan dinas.

Perangkat Teknologi dan Komunikasi

- Hampir seluruh jabatan telah memiliki perangkat dasar seperti komputer/laptop dan printer.
- Koneksi internet dan telepon telah tersedia secara merata untuk seluruh jabatan, mendukung digitalisasi pelayanan dan komunikasi internal.
- Kasubag Umum berperan dalam mengelola berbagai jenis barang inventaris yang dimiliki oleh dinas. Pengelolaan ini tidak terbatas pada perangkat utama seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup perlengkapan penunjang lain seperti mesin penghitung, televisi, pengeras suara, dan layar proyektor. Seluruh fasilitas tersebut tidak hanya disimpan sebagai aset, tetapi juga dapat digunakan oleh seluruh pegawai di lingkungan dinas sesuai kebutuhan kerja maupun kegiatan resmi. Dengan demikian, pemanfaatannya dapat mendukung kelancaran tugas dan pelayanan, sekaligus memastikan barang inventaris terpelihara serta tercatat dengan baik.

Jabatan Fungsional dan Pendukung

- Kebutuhan sarana jabatan fungsional umumnya sederhana karena tugasnya lebih menitikberatkan pada keahlian teknis. Peralatan utama yang diperlukan biasanya berupa komputer atau laptop untuk mendukung pekerjaan administrasi, pengolahan data, hingga penyusunan laporan. Selain itu, jabatan fungsional juga dapat menggunakan printer serta perangkat elektronik lainnya sesuai kebutuhan pekerjaan. Dengan dukungan sarana yang relatif sederhana namun efektif, pelaksanaan tugas jabatan fungsional tetap dapat berjalan optimal dan hasil kinerja dapat dicapai sesuai target

Catatan dan Rekomendasi:

1. Kesesuaian Alat Kerja perlu dipertahankan dan dievaluasi berkala sesuai dengan perkembangan tugas, teknologi baru, serta beban kerja yang meningkat.
2. Optimalisasi pemanfaatan perangkat kerja, seperti printer bersama atau jaringan internet bersama, bisa menjadi pendekatan efisien pada kondisi keterbatasan anggaran.
3. Usulan peningkatan alat kerja berbasis fungsi, terutama untuk pelaksana teknis dan jabatan fungsional di masa depan, perlu disiapkan agar pelayanan publik semakin responsif dan modern.
4. Pemetaan kebutuhan berbasis digitalisasi, seperti perangkat konferensi daring, dan sistem manajemen dokumen elektronik juga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan ke depan.

Dengan demikian dapat disimpulkan pemenuhan perangkat kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara umum telah memenuhi standar minimal Anjab-AKB. Realisasi perangkat kerja telah mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, meskipun evaluasi rutin dan penyelarasan dengan teknologi terkini sangat disarankan untuk menjaga efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 terdapat 4 (empat) indikator dengan capaian target secara keseluruhan cenderung meningkat bahkan ada indikator yang capaian targetnya melebihi 100%.

Sehubungan dari target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang periode 2024–2026 indikator programnya hanya kepada jumlah kegiatan pada masing masing indikator sehingga kurang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa maka untuk Renstra periode selanjutnya dilakukan Revisi pada indikator - indikator programnya, Revisi Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumedang periode 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.9
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Desa yang Tertata	-	-	-	-	-	22	25	26			22	25	26
2	Persentase Desa Terfasilitasi Kerjasama antar desa	-	-	-	-	-	-	-	0,37	-	-	-	-	0,37
3	Persentase Desa yang di bina	-	-	-	-	-	30	40,37	61.11	-	-		69,26	100
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	-	-	-	-	-	89	10	80	-	-	89	10	80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diolah

2.1.4. Kelompok Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten sumedang meliputi masyarakat desa secara keseluruhan, lembaga masyarakat desa, pemerintah desa, serta berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, tujuannya adalah memberdayakan masyarakat agar mampu menentukan nasibnya sendiri dan meningkatnya kesejahteraan melalui berbagai program pembangunan.

Secara rinci, kelompok sasaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang antara lain:

- Pemerintah Kecamatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membantu dalam fasilitasi menyusun dokumen perencanaan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pemerintah Desa:
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pembinaan dan pendampingan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa.
- Masyarakat Desa:
Ini adalah kelompok utama yang menjadi sasaran, dengan fokus pada berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.
- Lembaga Masyarakat Desa:
Meliputi organisasi-organisasi masyarakat desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perumusan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari

tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, selanjutnya telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang periode 2025 - 2029. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kurun waktu 2024-2026 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Pemerintahan Desa	1. Peningkatan Strata Desa mandiri. Dengan berubahnya indicator pengukuran daari indeks desa membangun menjadi indeks desa maka dimungkinkan terjadinya penurunan jumlah desa mandiri. 2. Pembentukan desa baru melalui pemekaran desa. Pemekaran desa bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan Masyarakat,

No	Aspek	Permasalahan
		mempercepat peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.. Saat ini berdasarkan persyaratan jumlah kepala keluarga terdapat 32 desa yang memenuhi syarat untuk dimekarkan, namun hanya 4 (empat) desa saja yang mau dan telah berproses untuk dimekarkan. 3. Peningkatan kesejahteraan dan pemberian Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali diakhir masa jabatan, namun sudah 1 tahun lebih kebijakan tersebut ditetapkan tetapi belum dapat dilaksanakan. 4. Pendidikan dan Pelatihan bagi pemerintahan desa dan BPD. Sesuai ketemtuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan BPD, namun dengan keterbatasan sumber daya, tugas tersebut tidak dapat dilaksanakan secara kompehensif dan berkelanjutan 5. Pelaksanaan tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi , korupsi dan nepotisme. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemeritahan Desa (SAKIP Desa) oleh desa-desa cenderung

No	Aspek	Permasalahan
		hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, bukan untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan Sejahtera
2	Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM LKD dan LAD: a. Terbatasnya SDM Pegawai di lingkungan DPMD Kabupaten Sumedang; b. Masih rendahnya koordinasi Bidang dengan stakeholder terkait; c. Rendahnya validasi data LKAD; 2. Penyediaan sarana dan prasarana LKD dan LAD. Belum masksimlanya dukungan perangkat daerah terhadap sapras LKD yang tersedia 3. Penataan dan Pendayagunaan LKD dan LAD. Regulasi tentang LKAD harus segera direvisi dengan legal standing terbaru.
3	Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa	1. Pemberdayaan BUMDESa dengan kewenangan untuk mengelola kekayaan desa, dan dengan modal penyertaan dari desa dan warga desa, BUMDESa harus menjadi wadah aktivitas ekonomi Masyarakat desa/rumah besar perekonomian perdesaan yang merangkul semua potensi ekonomi yang sudah dijalankan warga desa. Bumdesa berfungsi sebagai konsolidator, penampung, pembeli dan pemasar. Bumdesa harus menciptakan ekosistem perekonomian desa yang berkelanjutan. Dua permasalahan utama Bumdesa di Kabupaten Sumedang yaitu SDM dan kelembagaan serta pengembangan usaha Bumdesa. Kurangnya SDM pengelola Bumdesa yang memiliki kapasitas baik

No	Aspek	Permasalahan
		menjadi Gambaran umum hamper disetiap desa. Hubungan kelembagaan Bumdesa anantara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas juga kurang sinergi karena tidak memiliki kesamaan visi. Dalam hal legalitas, belum semua Bumdesa memiliki sertifikat Badan Hukum Bumdesa (baru 185 Bumdesa), dan dari segi akuntabilitas, belum semua Bumdesa mampu menyusun laporan Keuangan sesuai Kepmendes No. 136. Tahun 2022. Berkenaan Pengembangan Usaha, Bumdesa belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi desa atau belum berdasarkan kebutuhan desanya. Begitupun dengan kemitraan dengan pihak dunia usaha yang terganjal dengan legalitas badan hukum. Apalagi dengan adanya kebijakan Ketahanan Pangan yang melibatkan BUMDesa melalui penyertaan modal dari Dana Desa minimal 20% kepada Bumdesa untuk swasembada pangan dan untuk mendukung program MBG, tentunya kedua masalah utama ini harus ada solusinya. Selain itu belum seluruh Bumdesa melakukan tata Kelola administrasi dan usaha secara digital. 2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan Kerjasama desa sesuai dengan kewenangan desa. Terkait hal tersebut, harus ada Lembaga yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan Kerjasama desa, baik Kerjasama ekonomi maupun non ekonomi. Dengan kata lain

No	Aspek	Permasalahan
		perlu dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa. Persepsi Masyarakat di desa terkait Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Sering kali diasosiasikan dengan BKAD eks PNPM yang sekarang telah bertransformasi menjadi Bumdesa Bersama LKD. BKAD menjadi penting bagi desa karena desa banyak memiliki potensi yang dapat dikerjasamakan dengan desa lain ataupun dengan pihak ketiga. Oleh karena itu perlunya memberikan pemahaman terkait Kerjasama desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Permendagri nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama desa.
4	Bidang Keuangan dan Aset Desa	1. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset desa 2. Masih tingginya kekhawatiran aparat desa terhadap implikasi hokum atas pengelolaan keuangan dan asset desa. 3. Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan desa

Tabel 2.2.2

Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2025 – 2029

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Terciptanya tata Kelola pemerintahan dan desa yang berintegritas, adaptif dan inovatif sampai ke tingkat desa	1. Masih lemahnya kompetensi aparatur pemerintahan desa 2. Masih rendahnya pemanfaatan potensi desa	1. Pemantapan pemerintahan dan Pembangunan desa 2. Mendorong peningkatan pemanfaatan potensi desa melalui pengembangan lembaga ekonomi desa

2.2.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertical bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode Tahun 2025-2029 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Desa dan PDT sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.3

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

Sasaran Pada Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT	Sasaran pada Renstra DPMD Kabupaten Sumedang	Sasaran Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat
1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat. 2. Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000d esa.	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Desa 2. Meningkatnya pemanfaatan potensi desa 3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskeudes	Meningkatnya tingkat kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan

2.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif serta bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan tujuan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana gambar 4.2 dibawah ini. Adapun pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.4

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Perpres No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Kemudian dengan adanya perubahan kebijakan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

2.2.2. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu dijadikan fokus utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan lima tahun ke depan. Isu strategis ini disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap kondisi pelayanan saat ini, potensi daerah, permasalahan internal perangkat daerah, isu pembangunan berkelanjutan (KLHS), serta dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional.

Selain isu strategis terkait pelayanan publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga dihadapkan pada isu strategis daerah lainnya. Karena pada prinsipnya isu strategis daerah Kabupaten Sumedang dirumuskan dari permasalahan-permasalahan yang terdapat di seluruh wilayah administratif kecamatan dan desa/kelurahan. Disamping itu perangkat daerah kabupaten memiliki kewenangan koordinatif untuk dapat menyusun kebijakan di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu dalam Renstra ini, isu strategis Kabupaten Sumedang juga dimuat untuk merumuskan Isu Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggunakan teknik perumusan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.5
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dengan kewenangan untuk mengelola kekayaan desa, dan dengan modal penyertaan dari desa dan warga desa, BUM Desa harus menjadi wadah aktivitas ekonomi masyarakat desa/ rumah besar perekonomian	Dua permasalahan utama yang dihadapi BUMDesa di Kabupaten Sumedang, yaitu SDM dan Kelembagaan serta Pengembangan Usaha BUM Desa. Kurangnya SDM Pengelola BUMDesa yang memiliki Kapasitas Baik menjadi gambaran umum di hampir	Tidak ada kemiskinan	Peningkatan Ekonomi daerah yang belum optimal (geopolitik dan geoekonomi)	Peningkatan ekonomi yang belum optimal (ekonomi hijau dan ekonomi biru)	Pusat industri, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan desa 2. Belum Optimalnya Kualitas Pemanfaatan Potensi Desa 3. Belum otpimalnya Penerapan Siskudes

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
perdesaan yang merangkul semua potensi ekonomi yang sudah dijalankan warga desa. BUM Desa berfungsi sebagai konsolidator, penampung, pembeli dan pemasar. BUM Des harus menciptakan ekosistem perekonomian desa yang berkelanjutan.	setiap desa. Hubungan Kelembagaan BUMDesa antara Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas juga kurang sinergi karena tidak memiliki kesamaan visi. Dalam hal legalitas, belum semua BUMDesa memiliki sertifikat Badan Hukum BUMDesa (baru 185 BUMDesa), dan dari segi Akuntabilitas, belum semua BUMDesa mampu menyusun Laporan Keuangannya sesuai Kepmendes No. 136 Tahun 2022. Berkenaan Pengembangan Usaha, BUMDesa belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi desa atau belum berdasarkan kebutuhan desanya. Begitupun dengan Kemitraan dengan pihak dunia usaha yang terganjal dengan legalitas badan Hukum. Apalagi dengan adanya Kebijakan Ketahanan Pangan yang melibatkan BUMdesa melalui Penyertaan Modal dari Dana Desa minimal 20 % kepada BUMDesa untuk swasembada Pangan dan untuk mendukung Program MBG, tentunya kedua masalah utama ini harus segera					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	ada solusinya. Selain itu belum seluruh BUMdesa melakukan tata kelola adminstrasi dan usaha secara digital					
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembagunan dan pelayanan kepada masyarakat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan kerjasama desa sesuai dengan kewenangan Desa. Terkait hal tersebut, harus ada lembaga yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama desa, baik kerjasama ekonomi maupun non ekonomi. Dengan kata lain perlu dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa	Persepsi masyarakat di Desa terkait Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) seringkali diasosiasikan dengan BKAD eks PNPM yang sekarang telah bertransformasi menjadi BUMDesa Bersama LKD. BKAD menjadi penting bagi desa karena Desa banyak memiliki potensi yang dapat dikerjasamakan dengan desa lain ataupun dengan pihak ketiga. Oleh karena itu perlunya memberikan pemahaman terkait kerjasama desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Permendagri nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa	Tidak ada kemiskinan	Peningkatan Ekonomi daerah yang belum optimal (geopolitik dan geoeкономи)	Peningkatan ekonomi yang belum optimal (ekonomi hijau dan ekonomi biru)	Pusat industri, pariwisata dan ekonomi kreatif	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pembentukan Desa Baru melalui Pemekaran Desa	Pemekaran Desa bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Saat ini berdasarkan persyaratan jumlah kepala keluarga, terdapat 32 Desa yang memenuhi syarat untuk dimekarkan, namun hanya 4 desa saja yang mau dan telah berproses untuk dimekarkan	Tidak ada kemiskinan	Peningkatan Ekonomi daerah yang belum optimal (geopolitik dan geoekonomi)	Peningkatan ekonomi yang belum optimal (konektivitas dan infrastruktur dasar)	Pusat industri, pariwisata dan ekonomi kreatif	
Peningkatan Strata Desa Mandiri	Berdasarkan pengukuran indeks desa membangun tahun 2024 seluruh Desa di Kabupaten Sumedang telah berstatus mandiri. Dengan berubahnya indikator pengukuran dari indeks desa membangun menjadi indeks desa maka dimungkinkan terjadinya penurunan jumlah desa mandiri pada tahun 2025	Tidak ada kemiskinan	Peningkatan Ekonomi daerah yang belum optimal (geopolitik dan geoekonomi)	Peningkatan ekonomi yang belum optimal (konektivitas dan infrastruktur dasar)	Pusat industri, pariwisata dan ekonomi kreatif	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberian Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan, namun sudah 1 tahun lebih kebijakan tersebut ditetapkan tetapi belum dapat dilaksanakan	Pengurangan ketimpangan	Peningkatan Ekonomi daerah yang belum optimal (geopolitik dan geoekonomi)	Peningkatan ekonomi yang belum optimal (ekonomi hijau dan ekonomi biru)	Tata kelola pemerintahan	
pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa	Sesuai ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, namun dengan keterbatasan sumber daya, tugas tersebut tidak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan	Keadilan sosial dan Hukum	Peningkatan Ekonomi daerah yang belum optimal (geopolitik dan geoekonomi)	Desentralisasi dan otonomi daerah	Tata kelola pemerintahan	
Pelaksanaan tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) oleh Desa-desanya cenderung hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, bukan untuk mewujudkan desa yang maju,	Keadilan sosial dan Hukum	Peningkatan Ekonomi daerah yang belum optimal (geopolitik dan geoekonomi)	Desentralisasi dan otonomi daerah	Tata kelola pemerintahan	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	mandiri dan sejahtera					
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM LKD dan LAD	Terbatasnya SDM Pegawai di Lingkungan DPMD Sumedang LAD	Pengurangan ketimpangan	Peningkatan Ekonomi daerah yang belum optimal (geopolitik dan geoekonomi)	Desentralisasi dan otonomi daerah	Daya saing SDM	
	Masih rendahnya koordinasi Bidang dengan stakeholder terkait					
	Rendahnya validasi data LKAD					
Penyediaan sarana dan prasarana LKD dan LAD	Belum maksimalnya dukungan Perangkat Daerah terhadap Supras LKAD yang tersedia	Pengurangan ketimpangan	Peningkatan Ekonomi daerah yang belum optimal (geopolitik dan geoekonomi)	Desentralisasi dan otonomi daerah	Tata kelola pemerintahan	
Penataan dan Pendayagunaan LKD dan LAD	Regulasi tentang LKAD harus segera revisi dengan legal standing terbaru	Keadilan sosial dan Hukum	Peningkatan Ekonomi daerah yang belum optimal (geopolitik dan geoekonomi)	Desentralisasi dan otonomi daerah	Daya saing SDM	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum optimalnya kualitas pemanfaatan potensi desa;
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan Aset Desa.

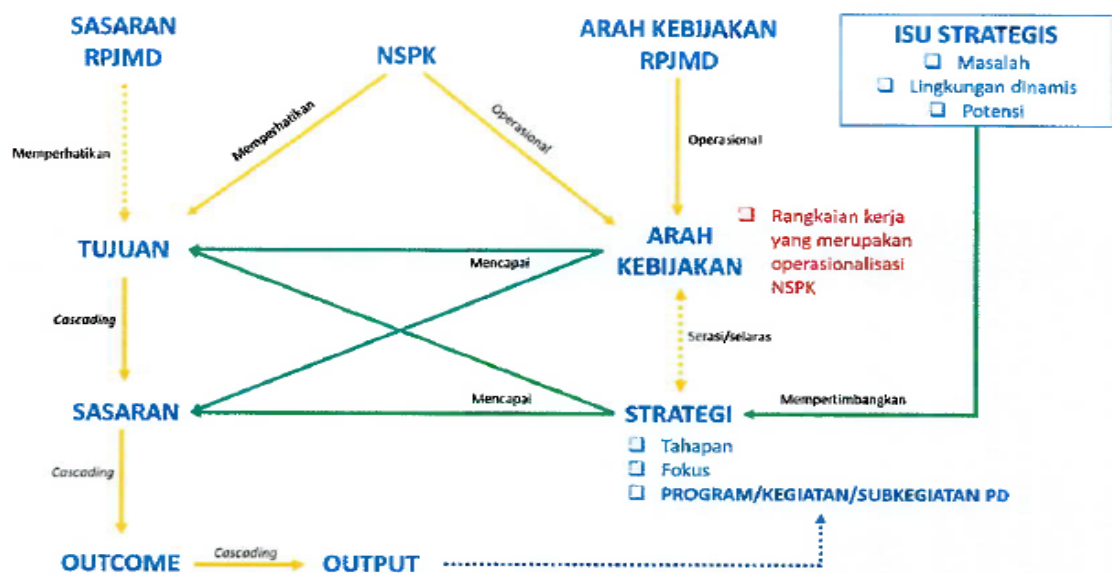
BAB III

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumedang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

Adapun Konsep Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.1

Konsep Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



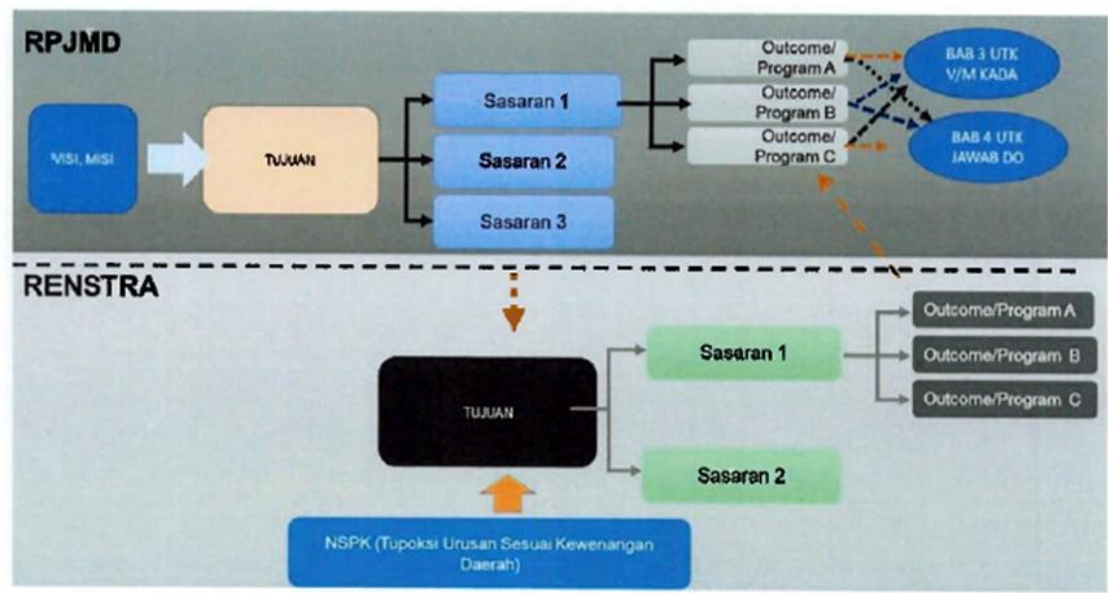
3.1. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025–2029 dalam mendukung capaian kinerja pembangunan daerah masuk dalam misi kedua yaitu menguatkan birokrasi profesional dan responsif, dengan tujuan RPJMD adalah terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif berbasis teknologi Digital. Sasaran RPJMD kemudian diturunkan menjadi tujuan Rencana Stratetgis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025–2029 yaitu Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa. Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dan tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.2

Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dan tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



3.2. Sasaran

Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan focus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Untuk ukuran pencapaian keberhasilan pembangunan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Tahun 2025–2029, indikator tersebut diperoleh dari indikator yang terseleksi, teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Terciptanya tata kelola pemerintahan dan desa yang berintegritas, adaptif dan inovatif sampai ke tingkat desa	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan desa yang berintegritas, adaptif dan inovatif sampai ke tingkat desa		Indeks Desa (poin)	-	80	82	84	86	88	90	
		Terwujudnya Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	64,81	92,96	94,07	95,19	96,30	98,15	100	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah		Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)	3,64	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652	
		Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	78	80	85	86	87	88	89	

3.3. Strategi

Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029. Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan cara mencapai tujuan dan sasaran kemudian diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan dalam menentukan pencapaian keberhasilan organisasi.

Untuk menentukan strategi, dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis

SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

ANALISIS SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Peluang(O)	:	Tantangan(T):
	a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas b. Koordinasi dengan instansi terkait baik horizontal maupun vertical sudah baik c. Adanya dukungan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan tugas d. Minat masyarakat untuk menjadi aparatur pemerintahan desa dan Lembaga desa tinggi	a. Kurangnya pemahaman dan komitmen aparatur desa terhadap implementasi regulasi yang mengatur desa b. Masih terbatasnya jumlah desa mandiri c. Sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan desa belum optimal. d. Adanya kekhawatiran aparatur desa atas informasi yang tidak tepat
	e. Kesadaran masyarakat terkait akuntabilitas pengelolaan desa sudah tinggi	e. Rendahnya kualitas manajemen data ditingkat desa
Kekuatan(S): a. SOTK yang ada sudah cukup jelas b. Koordinasi dan sinergi antar bidang dalam dinas sudah baik c. Komitmen pimpinan kuat untuk mendukung kinerja organisasi	Alternatif Strategi(S-O): a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan b. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa	Alternatif Strategi(S-T): a. Peningkatan profesionalisme aparatur desa
Kelemahan(W): a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur b. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja dinas c. Masih belum lengkapnya SOP kegiatan	Alternatif Strategi(W-O): a. Peningkatan pemanfaatan potensi desa b. Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa	Alternatif Strategi(W-T): a. Perumusan kebijakan kelembagaan masyarakat dan desa

Berdasarkan hasil analisis diatas dalam mendukung misi kedua

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yang telah di jabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang yaitu:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur desa;
2. Perumusan kebijakan kelembagaan masyarakat dan desa
Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa;
4. Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa;
5. Peningkatan pemanfaatan potensi desa; dan
6. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset desa.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, maka disusun penahapan prioritas pembangunan tahunan, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2
Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Penguatan layanan dasar (Indeks Desa) untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lembaga desa yang mandiri dengan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan transparan	Akselerasi layanan dasar (Indeks Desa) untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lembaga desa yang mandiri dengan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan transparan	Optimalisasi layanan dasar (Indeks Desa) untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lembaga desa yang mandiri dengan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan transparan	Penguatan layanan dasar (Indeks Desa) untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lembaga desa yang mandiri dengan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan transparan	Perwujudan layanan dasar (Indeks Desa) untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lembaga desa yang mandiri dengan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan transparan

Berdasarkan Tabel 3.2, penahapan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka terciptanya tata

kelola pemerintahan dan desa yang berintegritas, adaptif dan inovatif sampai ke tingkat desa disusun secara bertahap melalui lima fase yang terencana dan berkesinambungan. Penahapan ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pembangunan memiliki fokus dan target yang terukur sehingga arah kebijakan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tahap I (2026) merupakan tahap Penguatan layanan indeks dasar (Indeks Desa), yang berfokus pada upaya penguatan BUMDes, penguatan LKD dan LAD, penguatan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa. Pada fase ini, pondasi tata kelola yang baik mulai dibangun dengan prioritas pada pembenahan sistem pelayanan dan prosedur kerja.

Tahap II (2027) diarahkan pada Peningkatan Pelayanan dasar (Indeks Desa), yang menitikberatkan pada penguatan kualitas output melalui peningkatan penguatan BUMDes, peningkatan penguatan LKD dan LAD, peningkatan penguatan pengelolaan keuangan desa, peningkatan pengelolaan aset desa, serta optimalisasi ketersediaan fasilitas pendukung lainnya.

Tahap III (2028) berfokus pada Optimalisasi Pelayanan dasar (Indeks desa), dengan menekankan pada efisiensi proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan. Pada tahap ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dan desa yang berintegritas, adaptif dan inovatif sampai ke tingkat desa dengan prosedur yang lebih efektif, cepat, dan transparan.

Tahap IV (2029) merupakan tahap Akselerasi Pelayanan dasar (Indeks desa), yaitu akselerasi tata kelola pemerintahan dan desa yang berintegritas, adaptif dan inovatif sampai ke tingkat desa untuk menjawab dinamika kebutuhan desa dan masyarakat yang semakin kompleks.

Tahap V (2030) menjadi fase puncak, yaitu perwujudan tata kelola pemerintahan dan desa yang berintegritas, adaptif dan inovatif sampai ke tingkat desa. Pada tahap ini, seluruh program penguatan, peningkatan, optimalisasi, dan akselerasi diharapkan bermuara pada terwujudnya desa mandiri yang mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat dan desa.

Dengan penahapan yang sistematis ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkomitmen untuk mewujudkan visi terciptanya tata kelola pemerintahan dan desa yang berintegritas, adaptif dan inovatif sampai ke tingkat desa.

3.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target. Arah kebijakan mengacu pada rumusan kerangka kerja dalam mendukung pencapaian misi RPJMD Tahap Pertama Tahun 2025-2029 yaitu **“Penguatan Pondasi Pembangunan Daerah”** sebagai penguatan modalitas atau sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja yang dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis daerah. Adapun arah kebijakan dalam mencapai strategi diatas adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola desa.
2. Pemantapan regulasi tentang pemerintahan desa dan fasilitasi kerjasama desa
3. Pemberdayaan masyarakat desa melalui program-program swadaya
4. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
5. Pemantapan regulasi tentang lembaga ekonomi desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi
6. Pembinaan lembaga ekonomi desa
7. Pemantapan Regulasi tentang Keuangan Desa dan Aset Desa.
8. Pembinaan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Berdasarkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada penjabaran NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang, yang fokus tata kelola pemerintahan dan desa yang berintegritas, adaptif dan inovatif sampai ke tingkat desa. Adapun

teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD		KET
1	2	3		4		5
1	Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam etika pemerintahan, manajemen keuangan, dan pelayanan publik	1.	Pemantapan regulasi tentang pemerintahan desa dan fasilitasi kerjasama desa	
				2.	Pemantapan regulasi tentang lembaga ekonomi desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi	
				3.	Pemantapan Regulasi tentang Keuangan Desa dan Aset Desa	
				4.	Pemberdayaan masyarakat desa melalui program-program swadaya	
				5.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)	
				6.	Pembinaan lembaga ekonomi desa	
				7.	Pembinaan dalam Pengelolalaan Keuangan dan Aset Desa.	
		2.	Penguatan Integritas dan prfopolitanitas aparatur	Pembinaan aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola desa.		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 adalah penjabaran hierarkis dari tujuan, sasaran, outcome dan output, yang merupakan hasil dari proses cascading atau Pohon Kinerja. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya proses ini memastikan bahwa setiap tingkatan dalam organisasi berkontribusi secara selaras untuk mencapai kinerja yang diinginkan, dengan tujuan strategis diuraikan ke sasaran, lalu ke outcome dan output, kemudian diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang terukur. Adapun kerangka perumusan program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

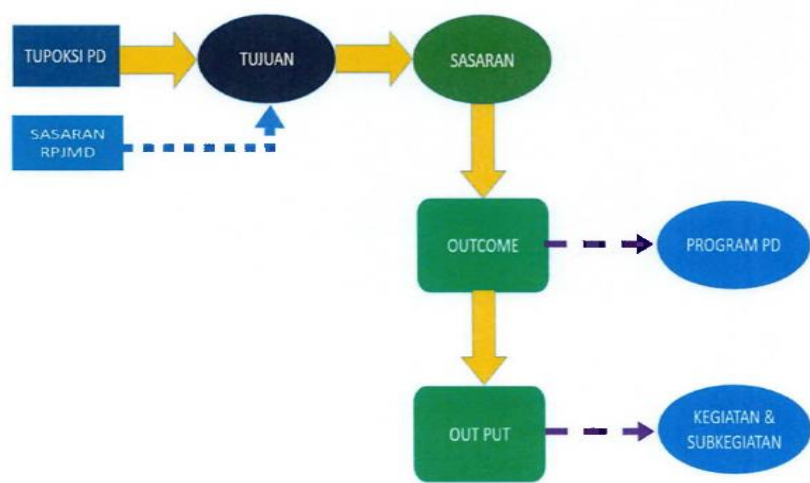


Diagram pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses perumusan dimulai dari Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang yang

mengacu pada sasaran RPJMD. Pedoman ini, dirumuskan menjadi tujuan yang akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi.

Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan outcome, yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program. Outcome menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini ditentukan program perangkat daerah yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan, yang menghasilkan output sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima masyarakat. Hubungan antara outcome dan output menggambarkan kesinambungan logis antara dampak pembangunan dengan hasil konkret di lapangan.

Alur ini juga menunjukkan adanya penyelarasan vertikal antara dokumen perencanaan tingkat daerah dengan perencanaan di tingkat kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan tidak hanya relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga konsisten dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional.

4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan serta potensi yang dimiliki wilayah. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah terkait.

Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis indikator pelayanan publik, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, forum SKPD. Tahap ini memastikan bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis yang telah ditetapkan, yaitu *belum optimalnya pengelolaan desa, belum optimalnya kualitas pemanfaatan potensi desa dan belum optimalnya penerapan siskudes*. Selanjutnya dilakukan penyelarasan prioritas program dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk integrasi agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penyelarasan ini menjamin relevansi dan kesinambungan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung target pembangunan daerah.

Perumusan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap kegiatan dirancang memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang realistis, serta rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Dengan teknik ini, diharapkan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 2025–2029 tidak hanya mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik, tetapi juga memberdayakan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta memperkuat koordinasi pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai. Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua)

yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dan Daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJMD, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah. Pada akhirnya, dilakukan teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif sampai Tingkat Desa	Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa;				Indeks Desa (poin)		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah				Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)		
		Terwujudnya Desa Mandiri			Persentase Desa Mandiri (%)		
			Meningkatnya kualitas penataan desa		Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	ASTA CITA
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa		Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersusunnya dokumen kerjasama desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Meningkatnya Jumlah yang Dibina dalam penyelenggaraan Keuangan dan aset desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Program Unggulan (Program Jawara Anti Korupsi)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Unggulan (Program Kadeudeuh Simpati)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	ASTA CITA
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01.0004 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0008 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Berkualitasnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.13.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.13.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.13.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.13.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terselesaikannya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.13.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terselesaikannya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				pemerintah daerah			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terselesaikannya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk menjamin efektivitas dalam pelaksanaannya, setiap program, kinerja dan target kinerja serta kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya program tersebut secara rinci dijabarkan kedalam kegiatan kegiatan, dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan setiap indikator. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada target strategi dan arah kebijakan.

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program daerah Tahun 2025-2029. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi belanja pengeluaran yang wajib dan mengikat. Selanjutnya kapasitas dan kemampuan riil keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai program setiap urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab seluruh Perangkat Daerah.

Dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan daerah pada Tahun 2030 merupakan tahun transisi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2030 yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode Tahun 2030-2034. Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan kerangka pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 termasuk daftar sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dan telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				19.383.808.265,00		21.727.564.550,00		23.679.077.460,00		25.116.724.952,00		26.750.182.583,00		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.999.977.072,00		7.250.000.000,00		7.500.000.000,00		7.750.000.000,00		8.000.000.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	86	89	6.999.977.072,00	90	7.250.000.000,00	90,5	7.500.000.000,00	91	7.750.000.000,00	91,5	8.000.000.000,00	2.13.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.215.700,00		152.168.734,00		160.386.707,00		169.461.787,00		179.374.500,00		
Berkualitasnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	150.215.700,00	1	152.168.734,00	1	160.386.707,00	1	169.461.787,00	1	179.374.500,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	4		4		4		4		4			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perangkat Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		34.200.000,00		36.620.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	32.000.000,00	4	34.200.000,00	4	36.620.000,00		
2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				13.946.000,00		14.500.000,00		15.450.000,00		16.495.000,00		17.644.500,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	13.946.000,00	1	14.500.000,00	1	15.450.000,00	1	16.495.000,00	1	17.644.500,00		
2.13.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10.975.000,00		11.572.500,00		12.229.750,00		12.952.725,00		13.748.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1	10.975.000,00	1	11.572.500,00	1	12.229.750,00	1	12.952.725,00	1	13.748.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)													
2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				7.958.000,00		8.252.800,00		8.579.180,00		8.973.098,00		9.335.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	7.958.000,00	1	8.252.800,00	1	8.579.180,00	1	8.973.098,00	1	9.335.000,00		
2.13.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				8.420.000,00		8.488.400,00		8.837.240,00		9.220.964,00		9.645.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	8.420.000,00	1	8.488.400,00	1	8.837.240,00	1	9.220.964,00	1	9.645.000,00		
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				31.916.700,00		32.355.034,00		34.590.537,00		37.050.000,00		39.755.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	5	5	31.916.700,00	5	32.355.034,00	5	34.590.537,00	5	37.050.000,00	5	39.755.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.000.000,00		7.000.000,00		7.200.000,00		7.420.000,00		7.662.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.200.000,00	4	7.420.000,00	4	7.662.000,00		
2.13.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				8.000.000,00		8.000.000,00		8.300.000,00		8.630.000,00		8.993.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.300.000,00	1	8.630.000,00	1	8.993.000,00		
2.13.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.100.000,00		23.310.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.100.000,00	1	23.310.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				12.000.000,00		12.000.000,00		12.200.000,00		12.420.000,00		12.662.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	6	12.000.000,00	6	12.000.000,00	6	12.200.000,00	6	12.420.000,00	6	12.662.000,00		
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.297.054.109,00		5.416.054.887,00		5.524.521.650,00		5.635.232.400,00		5.748.247.000,00		
Terselesaikannya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	5.297.054.109,00	12	5.416.054.887,00	12	5.524.521.650,00	12	5.635.232.400,00	12	5.748.247.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	38		38		38		38		38			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	-		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.271.307.909,00		5.376.734.067,00		5.484.268.748,00		5.593.954.200,00		5.705.834.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	38	5.271.307.909,00	38	5.376.734.067,00	38	5.484.268.748,00	38	5.593.954.200,00	38	5.705.834.000,00		
2.13.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.386.100,00		12.624.710,00		12.887.181,00		13.175.900,00		13.500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12.386.100,00	12	12.624.710,00	12	12.887.181,00	12	13.175.900,00	12	13.500.000,00		
2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		13.000.000,00		13.300.000,00		13.630.000,00		13.993.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	0,00	1	13.000.000,00	1	13.300.000,00	1	13.630.000,00	1	13.993.000,00		
2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/				13.360.100,00		13.696.110,00		14.065.721,00		14.472.300,00		14.920.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	13.360.100,00	12	13.696.110,00	12	14.065.721,00	12	14.472.300,00	12	14.920.000,00		
2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				24.804.600,00		25.044.830,00		25.297.072,00		25.562.000,00		25.840.100,00		
Terselesaikannya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	24.804.600,00	1	25.044.830,00	1	25.297.072,00	1	25.562.000,00	1	25.840.100,00		
2.13.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				24.804.600,00		25.044.830,00		25.297.072,00		25.562.000,00		25.840.100,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	24.804.600,00	1	25.044.830,00	1	25.297.072,00	1	25.562.000,00	1	25.840.100,00		
2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.081.004,00		102.185.055,00		104.794.308,00		107.534.000,00		112.529.000,00		
Terselesaikannya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	-	-	22.081.004,00	3	102.185.055,00	3	104.794.308,00	3	107.534.000,00	3	112.529.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	1		1		1		1		1			
2.13.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				22.081.004,00		22.185.055,00		22.294.308,00		22.409.000,00		22.529.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	1	22.081.004,00	1	22.185.055,00	1	22.294.308,00	1	22.409.000,00	1	22.529.000,00		
2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		80.000.000,00		82.500.000,00		85.125.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	0,00	3	80.000.000,00	3	82.500.000,00	3	85.125.000,00	3	90.000.000,00		
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				281.869.321,00		253.430.756,00		270.772.732,00		280.276.200,00		305.320.000,00		
Terselesaikannya laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1	281.869.321,00	1	253.430.756,00	1	270.772.732,00	1	280.276.200,00	1	305.320.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Undangan yang Disediakan (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	11		11		11		11		11			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	1		1		1		1		1			
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.125.100,00		25.637.610,00		26.201.371,00		26.511.400,00		26.820.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1	25.125.100,00	1	25.637.610,00	1	26.201.371,00	1	26.511.400,00	1	26.820.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.402.200,00		45.742.420,00		48.316.662,00		49.732.500,00		53.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1	43.402.200,00	1	45.742.420,00	1	48.316.662,00	1	49.732.500,00	1	53.500.000,00		
2.13.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.344.400,00		21.978.840,00		22.676.724,00		23.060.500,00		24.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	1	21.344.400,00	1	21.978.840,00	1	22.676.724,00	1	23.060.500,00	1	24.000.000,00		
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.945.900,00		25.240.490,00		27.764.539,00		29.152.800,00		32.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	11	22.945.900,00	11	25.240.490,00	11	27.764.539,00	11	29.152.800,00	11	32.000.000,00		
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.382.721,00		26.651.858,00		29.317.044,00		30.783.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	6	25.382.721,00	6	26.651.858,00	6	29.317.044,00	6	30.783.000,00	6	35.000.000,00		
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				24.732.000,00		25.000.000,00		27.500.000,00		28.875.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	24.732.000,00	12	25.000.000,00	12	27.500.000,00	12	28.875.000,00	12	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				118.937.000,00		80.001.000,00		85.500.000,00		88.489.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	118.937.000,00	12	80.001.000,00	12	85.500.000,00	12	88.489.000,00	12	95.000.000,00		
2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		3.178.538,00		3.496.392,00		3.672.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	3.178.538,00	1	3.496.392,00	1	3.672.000,00	1	4.000.000,00		
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		165.000.000,00		
Terselesaikannya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	100.000.000,00	10	110.000.000,00	10	121.000.000,00	10	133.100.000,00	10	165.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2		3		3		3		3			
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	50.000.000,00	3	55.000.000,00	3	60.500.000,00	3	66.550.000,00	3	80.000.000,00		
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	50.000.000,00	10	55.000.000,00	10	60.500.000,00	10	66.550.000,00	10	85.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				634.025.188,00		676.692.232,00		753.082.850,00		831.681.113,00		876.689.400,00		
Terselesaikannya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	634.025.188,00	1	676.692.232,00	1	753.082.850,00	1	831.681.113,00	1	876.689.400,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.736.000,00		37.522.800,00		39.398.940,00		41.368.887,00		45.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	35.736.000,00	12	37.522.800,00	12	39.398.940,00	12	41.368.887,00	12	45.000.000,00		
2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.882.000,00		61.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.125.000,00	1	57.882.000,00	1	61.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Laporan)													
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				548.289.188,00		586.669.432,00		658.558.910,00		732.430.226,00		770.689.400,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	548.289.188,00	12	586.669.432,00	12	658.558.910,00	12	732.430.226,00	12	770.689.400,00		
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				489.927.150,00		514.423.506,00		540.144.681,00		567.152.500,00		587.000.000,00		
Terselesaikannya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	489.927.150,00	5	514.423.506,00	5	540.144.681,00	5	567.152.500,00	5	587.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26		26		26		26		26			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				211.314.800,00		221.880.540,00		232.974.567,00		244.623.000,00		257.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26	211.314.800,00	26	221.880.540,00	26	232.974.567,00	26	244.623.000,00	26	257.000.000,00		
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	100.000.000,00	5	105.000.000,00	5	110.250.000,00	5	115.762.500,00	5	120.000.000,00		
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				178.612.350,00		187.542.966,00		196.920.114,00		206.767.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	178.612.350,00	1	187.542.966,00	1	196.920.114,00	1	206.767.000,00	1	210.000.000,00		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				363.000.000,00		435.600.000,00		522.720.000,00		627.264.000,00		752.716.800,00		
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	25,93	3,70	363.000.000,00	4,44	435.600.000,00	4,81	522.720.000,00	5,19	627.264.000,00	5,56	752.716.800,00	2.13.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				363.000.000,00		435.600.000,00		522.720.000,00		627.264.000,00		752.716.800,00		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	7	7	363.000.000,00	2	435.600.000,00	1	522.720.000,00	2	627.264.000,00	1	752.716.800,00		
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa				363.000.000,00		435.600.000,00		522.720.000,00		627.264.000,00		752.716.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	7	7	363.000.000,00	2	435.600.000,00	1	522.720.000,00	2	627.264.000,00	1	752.716.800,00		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				231.000.000,00		277.200.000,00		332.640.000,00		345.000.000,00		380.000.000,00		
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	-	50	231.000.000,00	62	277.200.000,00	74	332.640.000,00	87	345.000.000,00	100	380.000.000,00	2.13.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				231.000.000,00		277.200.000,00		332.640.000,00		345.000.000,00		380.000.000,00		
Tersusunnya dokumen kerjasama desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	231.000.000,00	1	277.200.000,00	1	332.640.000,00	1	345.000.000,00	1	380.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				121.000.000,00		145.200.000,00		174.240.000,00		181.184.000,00		199.302.400,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	121.000.000,00	1	145.200.000,00	1	174.240.000,00	1	181.184.000,00	1	199.302.400,00		
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				110.000.000,00		132.000.000,00		158.400.000,00		163.816.000,00		180.697.600,00		
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	1	1	110.000.000,00	1	132.000.000,00	1	158.400.000,00	1	163.816.000,00	1	180.697.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dalam Kabupaten/Kota	dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)													
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				8.737.203.793,00		10.484.644.550,00		11.581.573.460,00		12.097.888.152,00		13.117.465.783,00		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2,73	15,4 6	8.737.203.793,00	15,9 9	10.484.644.550,00	16,5 1	11.581.573.460,00	17,0 3	12.097.888.152,00	17,5 6	13.117.465.783,00	2.13.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				8.737.203.793,00		10.484.644.550,00		11.581.573.460,00		12.097.888.152,00		13.117.465.783,00		
Meningkatnya Jumlah yang Dibina dalam penyelenggaraan Keuangan dan aset desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	8.737.203.793,00	1	10.484.644.550,00	1	11.581.573.460,00	1	12.097.888.152,00	1	13.117.465.783,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	93	93		-		89		88		-			
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	270	277		277		277		277		277			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	144	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	270	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	980	633		540		629		628		544			
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	270	384		381		381		381		381			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				350.000.000,00		420.000.000,00		483.000.000,00		507.150.000,00		557.865.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	350.000.000,00	1	420.000.000,00	1	483.000.000,00	1	507.150.000,00	1	557.865.000,00		
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				220.000.000,00		264.000.000,00		290.400.000,00		304.920.000,00		335.412.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	220.000.000,00	1	264.000.000,00	1	290.400.000,00	1	304.920.000,00	1	335.412.000,00		
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				5.495.703.793,00		6.594.844.550,00		7.254.329.005,00		7.563.078.485,00		8.223.442.994,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1	3	5.495.703.793,00	3	6.594.844.550,00	3	7.254.329.005,00	3	7.563.078.485,00	3	8.223.442.994,00		
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				300.000.000,00		360.000.000,00		439.850.455,00		453.045.967,00		498.350.564,00		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	980	633	300.000.000,00	540	360.000.000,00	629	439.850.455,00	628	453.045.967,00	544	498.350.564,00		
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1.210.000.000,00		1.452.000.000,00		1.597.200.000,00		1.677.060.000,00		1.794.454.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	144	1	1.210.000.000,00	1	1.452.000.000,00	1	1.597.200.000,00	1	1.677.060.000,00	1	1.794.454.200,00		
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				242.000.000,00		290.400.000,00		319.440.000,00		335.412.000,00		352.182.600,00		
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	93	93	242.000.000,00	-	290.400.000,00	89	319.440.000,00	88	335.412.000,00	-	352.182.600,00		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				242.000.000,00		290.400.000,00		319.440.000,00		335.412.000,00		352.182.600,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	270	277	242.000.000,00	277	290.400.000,00	277	319.440.000,00	277	335.412.000,00	277	352.182.600,00		
2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				121.000.000,00		145.200.000,00		156.816.000,00		164.656.800,00		181.122.480,00		
Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	270	1	121.000.000,00	1	145.200.000,00	1	156.816.000,00	1	164.656.800,00	1	181.122.480,00		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				275.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		381.150.000,00		419.265.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	275.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	381.150.000,00	1	419.265.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				121.000.000,00		145.200.000,00		159.720.000,00		167.706.000,00		184.476.600,00		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	270	384	121.000.000,00	381	145.200.000,00	381	159.720.000,00	381	167.706.000,00	381	184.476.600,00		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				160.500.000,00		192.600.000,00		198.378.000,00		208.296.900,00		218.711.745,00		
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2	1	160.500.000,00	1	192.600.000,00	1	198.378.000,00	1	208.296.900,00	1	218.711.745,00		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				3.052.627.400,00		3.280.120.000,00		3.742.144.000,00		4.296.572.800,00		4.500.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80	86	3.052.627.400,00	91	3.280.120.000,00	94	3.742.144.000,00	97	4.296.572.800,00	100	4.500.000.000,00	2.13.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta				3.052.627.400,00		3.280.120.000,00		3.742.144.000,00		4.296.572.800,00		4.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	1	1	3.052.627.400,00	1	3.280.120.000,00	1	3.742.144.000,00	1	4.296.572.800,00	1	4.500.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	4	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				0,00		50.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1	0,00	1	50.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00		
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				200.000.000,00		204.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	3	1	200.000.000,00	1	204.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00		
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				538.000.000,00		548.760.000,00		625.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	4	6	538.000.000,00	6	548.760.000,00	6	625.000.000,00	6	700.000.000,00	6	750.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1.064.627.400,00		1.070.000.000,00		1.196.644.000,00		1.324.972.800,00		1.350.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	1	1	1.064.627.400,00	1	1.070.000.000,00	1	1.196.644.000,00	1	1.324.972.800,00	1	1.350.000.000,00		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				200.000.000,00		204.000.000,00		220.000.000,00		264.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2	2	200.000.000,00	2	204.000.000,00	2	220.000.000,00	2	264.000.000,00	2	275.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				300.000.000,00		315.000.000,00		350.000.000,00		420.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	350.000.000,00	1	420.000.000,00	1	450.000.000,00		
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				250.000.000,00		262.500.000,00		350.000.000,00		420.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	350.000.000,00	1	420.000.000,00	1	450.000.000,00		
2.13.05.2.01.0008 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				0,00		115.860.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	1	0,00	1	115.860.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan				500.000.000,00		510.000.000,00		535.500.000,00		642.600.000,00		650.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesejahteraan Keluarga														
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1	500.000.000,00	1	510.000.000,00	1	535.500.000,00	1	642.600.000,00	1	650.000.000,00		

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
			2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	ASTA CITA
3.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM UNGGULAN (Program Jawara Anti Korupsi)
			2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	PROGRAM UNGGULAN (Program Kadeudeuh Simpati)
			2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
			2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	ASTA CITA
			2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
			2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
4.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Kabupaten Sumedang 2025-2029.

Dalam konteks Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025–2029, indikator kinerja utama yang digunakan adalah Persentase Desa Mandiri. Pemilihan indikator ini dilakukan karena untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan potensi lokal. Selain itu, desa mandiri juga memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kuat, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sesuai kebutuhan dan potensinya.

Dengan menjadikan persentase desa mandiri sebagai indikator utama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkomitmen untuk menempatkan kualitas dan inklusivitas melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengembangan infrastruktur dan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta transparansi pengelolaan keuangan desa. Pemerintah daerah dan pusat juga menunjukkan komitmen melalui dukungan dana, inovasi kebijakan, dan program pendampingan, dengan tujuan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan yang kuat, maju, dan berdaya saing.

Indikator kinerja dalam pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 yang telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2.	Persentase Desa Mandiri	%	64,81	92,96	94,07	95,19	96,30	98,15	100	
3.	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	78	80	85	86	87	88	89	

Tabel tersebut memuat informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai tolok ukur keberhasilan. Indikator yang ditetapkan adalah Persentase Desa Mandiri yang diukur dengan satuan nilai numerik. Target capaian Persentase Desa Mandiri pada rentang tahun 2025 hingga 2030 dirancang dengan tren yang meningkat secara bertahap, yang menggambarkan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Pada tahun 2025, nilai target persentase desa mandiri ditetapkan sebesar 92,96, kemudian naik menjadi 94,97 di tahun 2026, 95,19 pada tahun 2027, dan terus meningkat hingga mencapai 100 pada tahun 2030.

Berdasarkan tabel di atas, target capaian Persentase Desa Mandiri ditetapkan secara bertahap dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, ditargetkan sebesar 92,96, kemudian meningkat menjadi 94,07 pada tahun 2026. Tren kenaikan berlanjut hingga mencapai 95,19 di tahun 2027, 90 pada tahun 2028, serta 98,15 pada tahun 2029, dan 100 pada akhir periode tahun 2030. Pola target yang bergerak naik secara konsisten menunjukkan adanya optimisme dan komitmen Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk terus meningkatkan kualitas desa secara berkelanjutan.

Target Persentase Desa Mandiri yang meningkat secara bertahap dari tahun 2025 hingga tahun 2030 menunjukkan adanya komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk terus memperbaiki kualitas desa. Namun demikian, pencapaian target tersebut memerlukan penguatan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini menjadi faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya

manusia (SDM) dan kualitasnya, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, keterbatasan akses modal dan lembaga keuangan, serta lambatnya pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik seperti jalan, listrik, dan kesehatan.

Dengan demikian, target peningkatan Persentase Desa Mandiri tersebut tidak hanya mencerminkan upaya peningkatan nilai kinerja, tetapi juga merupakan bagian dari langkah nyata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjawab isu strategis pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Indikator kinerja utama yang bersifat kuantitatif, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan inklusif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang bersifat lintas sektor dan dikendalikan oleh perangkat pengampu program tertentu. IKK yang telah ditetapkan digunakan untuk penyelenggaraan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030, dan telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	positif	Persentase	-	25,93	50	62	74	87	100	
3.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	positif	Persentase	80	83	86	91	94	97	100	
4.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	positif	Persentase	25,93	3,33	3,70	4,44	4,81	5,19	5,56	
5.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase peningkatan status desa mandiri	positif	%	-	92,96	94,07	95,19	96,30	98,15	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah (Renja PD) setiap tahunnya.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan pendidikan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahunnya dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Guna kelancaran pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, Indikator kinerja dan target kinerja yang telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang ini, maka diharapkan Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai komitmen untuk keberhasilan pencapaian target serta menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun ke depan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam RPJMD Tahun 2025-2029 mendukung misi kedua yaitu “Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif.” dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif berbasis teknologi digital dengan sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.3. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan substansi Renstra, dapat disimpulkan bahwa dokumen ini menjadi pedoman kebijakan dan operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 2025–2029. Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pijakan kerja yang kokoh dan adaptif, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang responsif, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian Visi: Sumedang Simpati Semakin Maju menuju Indomnesia Emas 2045.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002